

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. HERMANTO, S.H, M.H., 2. FAJAR BAHARI, S.H., 3. FERI SAEFUL ANSORI, S.H., para Advokat beralamat di Jl. Pemuda Ruko Pemuda Estate Blok A No. 07, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2021, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding** (dalam banding I) dan **sebagai Terbanding** (dalam banding II);

melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. HASAN BISRI MS, S.Pd.I, S.H, M.H., CARUDI KARJAYA, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA ADIL BERSATU terverifikasi S.K. KEMENKUMHAM Nomor: AHU- 0000812.AH.01.07 Tahun 2019, beralamat di Jalan Raya Arjowinangun, Desa Kebon Turi Blok Balong Rt 002 Rw 004, Kecamatan

Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2021, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding** (dalam banding I) dan sebagai **Pembanding** (dalam banding II);

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding baik dalam banding I maupun dalam banding II;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 08 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul akhir 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) didepan sidang Pengadilan Agama Sumber;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemelihara) dari 2 orang anak yang bernama Anak 1. lahir tanggal, 01 November 2007, dan Anak 2, lahir tanggal, 14 September 2015;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi sejumlah 18 bulan x Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar:

4.1 Mut'ah kepada Tergugat rekonsensi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

4.2 Nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) harus dibayar pada saat sidang ikrar talak;

4.3 Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan;

5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 1.760.000,-(satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul akhir 1443 *Hijriyah* dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa atas putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang selanjutnya sebagai Pembanding (dalam banding I) dan sebagai Terbanding (dalam banding II) mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 19 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber dan selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang selanjutnya sebagai Terbanding (dalam banding I) dan sebagai Pembanding (dalam banding II)I melalui kuasanya pada tanggal 23 November 2021;

Bahwa Pembanding (dalam banding I) telah mengajukan memori banding tanggal 7 Desember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 07 Desember 2021 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. dan memori

banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding (dalam banding I) pada tanggal 08 Desember 2021;

Bahwa memori banding Pembanding (dalam banding I) dapat disimpulkan yang pada pokoknya meminta sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA. Sbr. Tanggal 8 Nopember 2021;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 299/Pdt. G/2021/PA. Sbr. Tanggal 8 Nopember 2021 dan Mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI.

1. Menyatakan Cerai Thalak PEMOHON/TERBANDING tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sumber tidak berwenang mengadili Perkara ini;
3. Menghukum TERBANDING/PEMOHON untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

Menyatakan Cerai Thalak TERBANDING/PEMOHON ditolak seluruhnya; Menghukum TERBANDING/PEMOHON untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

DALAM REKONVENSII.

Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya Menetapkan PEMBANDING/PENGGUGAT REKONVENSII sebagai pemegang hak hadhlanah (pemelihara) dari 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1. lahir tanggal 1 Nopember 2007 dan Anak 2. lahir tanggal 14 Agustus 2015;

1. Menghukum TERBANDING/ TERGUGAT REKONVENSII untuk membayar nafkah lampau kepada PEMBANDING/TERGUGAT REKONVENSII sejumlah 24 bulan x Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
2. Menghukum TERBANDING/TERGUGAT REKONVENSII untuk membayar:

- 2.1. Mut'ah kepada PEMBANDING/PENGGUGAT REKONVENSI sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 2.2. Nafkah selama masa iddah kepada PEMBANDING/PENGGUGAT REKONVENSI sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 2.3. Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai kejenjang pendidikan Strata 1;
- 2.4. Membebaskan biaya perkara pada TERBANDING/TERGUGAT REKONVENSI;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Terbanding (dalam banding I) mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 14 Desember 2021 dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding untuk Pembanding (dalam banding I) telah dikirim oleh Pengadilan Agama Sumber dengan suratnya tanggal 14 Desember 2021, untuk mohon bantuan kepada Pengadilan Agama Cirebon, namun sampai saat ini balasan surat bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Pengadilan Agama Cirebon belum diterima oleh Pengadilan Agama Sumber berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding (dalam banding I) dapat disimpulkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber Tanggal 08 November 2021, No. <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr dengan :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon (Pembanding) didepan sidang Pengadilan Agama Sumber;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Pembanding/Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemelihara) dari 2 orang anak yang bernama Anak 1. lahir tanggal, 01 November 2007 dan Anak 2, lahir tanggal, 14 September 2015 dengan catatan Penggugat Rekonsensi tetap mempunyai akses terhadap anak-anak tersebut dan tidak di halangi untuk berinteraksi dengan kedua anaknya baik langsung maupun tidak langsung ;
3. **Membatalkan putusan terkait kewajiban Tergugat rekonsensi/ Terbanding untuk membayar sisa nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi/Pembanding.** Mut,ah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
4. Nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
harus dibayar pada saat sidang ikrar talak;
1. Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan yang besarnya di sesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi dan berdasarkan hasil kesepakatanMenyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat rekonsensi/Pembanding selain dan selebihnya;

ATAU : DALAM PERADILAN YANG BAIK MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA .

Bahwa atas putusan tersebut Pemohon sebagai Terbanding (dalam banding I) yang selanjutnya pula sebagai Pembanding (dalam banding II) mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 19

November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber dan selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Termohon sebagai Pemanding (dalam banding I) yang selanjutnya pula sebagai Terbanding (dalam banding II) melalui Kuasanya pada tanggal 26 November 2021;

Bahwa Pemanding (dalam banding II) telah mengajukan memori banding tanggal 9 Desember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 09 Desember 2021 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding (dalam banding II) melalui Kuasanya pada tanggal 13 Desember 2021;

Bahwa memori banding Pemanding (dalam banding II) dapat disimpulkan yang pada pokoknya sama dengan kontra memori banding Terbanding (dalam banding I) dan Terbanding (dalam banding II) telah pula mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Pengantar Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor W.10-A4/0376/Hk. 05/2022/PA.Sbr. tanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya sama dengan memori banding Pemanding (dalam banding I);

Bahwa Pemanding (dalam banding I)/Terbanding (dalam banding II) telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 26 November 2021 dan Pemanding (dalam banding I)/Terbanding (dalam banding II) telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 3 Desember 2021;

Bahwa Terbanding (dalam banding I)/Pemanding (dalam banding II) telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 25 November 2021 dan Terbanding (dalam banding I)/Pemanding (dalam banding II) tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 10 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10

Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat Nomor W10-A/0222/HK.05/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding (dalam banding I)/Terbanding (dalam banding II) dan kepada Pemanding (dalam banding II)/Terbanding (dalam banding I);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding baik yang diajukan Pemanding dalam banding I maupun Pemanding dalam banding II telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding (dalam banding I)/Terbanding (dalam banding II) diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Dr. HERMANTO, S.H., M.H., 2. FAJAR BAHARI, S.H., 3. FERI SAEFUL ANSORI, S.H., para Advokat beralamat di Jl. Pemuda Ruko Pemuda Estate, Blok A No. 07, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2021 dan Terbanding (dalam banding I)/Pemanding (dalam banding II) diwakili H. HASAN BISRI MS. S.Pd.I, S.H, M.H., CARUDI KARJAYA, S.H, HUKUM

INDONESIA ADIL BERSATU terverifikasi S.K. KEMENKUMHAM Nomor: AHU-0000812.AH.01.07 Tahun 2019, beralamat di Jalan Raya Arjowinangun, Desa Kebon Turi, Blok Balong Rt 002 Rw 004, Kecamatan Arjowinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2021, Majelis Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hakim Pengadilan Agama Sumber telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. Dadang Darmawan, SH.MH. dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 08 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul akhir 1443 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata keberatan Pembanding (dalam banding I)/Terbanding (dalam banding II) dalam memori banding dan kontra memori bandingnya adalah sama dan begitu pula keberatan

Pembanding (dalam banding II)/Terbanding (dalam banding I) antara memori dan kontra memori bandingnya, karenanya sesuai hukum acara dan dalam rangka efektifitasnya putusan, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam pertimbangan hukum *a quo* hanya disebutkan dan dipertimbangkan dalil dalam memori banding Pembanding dan dalil keberatan dalam kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula melihat sistematika diktum putusan (susunan diktum) Pengadilan Agama Sumber *a quo* dimana didalamnya terdapat eksepsi dan rekonvensi, maka sesuai abstraksi hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 601/K/Ag/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding harus menetapkan bahwa susunan diktum dalam putusan *a quo* sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber telah mengajukan eksepsi berupa eksepsi kewenangan relative dan eksepsi bahwa permohonan Terbanding sebagai tidak jelas (*obscur libel*), terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dalam putusannya menyatakan menolak eksepsi tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum serta diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber tersebut, sehingga pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa akan tetapi karena eksepsi yang diajukan tersebut terdapat eksepsi yang menyangkut kewenangan relatif, maka sesuai hukum acara bahwa terhadap eksepsi demikian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber menjawabnya melalui putusan sela karenanya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut dapat diterima, namun demikian dengan telah terjadinya eksepsi kewenangan relatif dalam

perkara *a quo* tetapi tidak dijawab melalui putusan sela, maka sesuai pula dengan hukum acara dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut tidak serta merta dapat membatalkan terhadap putusan *a quo* yang dimohonkan banding tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber tentang eksepsi tersebut harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan dan dalil permohonan Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding semula harmonis bahkan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan bahkan sejak itulah telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri bahkan Terbanding telah mengucapkan ikrar talak kepada Pemanding, terhadap alasan dan dalil Terbanding tersebut Pemanding memberikan jawaban pada pokoknya tentang perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah diakui dan dibenarkan, akan tetapi penyebabnya bukan karena Pemanding egois dan lain-lain melainkan adalah karena sikap Terbanding sendiri yang berubah total baik terhadap Pemanding maupun terhadap anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan tentang maslahat dan madharat bagi Pemanding dan Terbanding dengan diktum mengabulkan tuntutan Terbanding dengan memberi ijin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemanding dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumber, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber tersebut, sehingga karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan

pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding tersebut cukup jelas bahwa alasan permohonan Terbanding karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri serta salah satu pihak dalam hal ini Terbanding sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, perselisihan tersebut adalah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding perlu mengemukakan pandangan-pandangan sebagai tersebut dibawah ini;

- Bahwa dalam hal menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. yurisprudensi MARI terdapat beberapa “sarana” yang merupakan parameter untuk menilainya, antara lain;
 - a. Karena adanya pengakuan dan membenaran dari Pembanding dan Terbanding tentang perselisihan tersebut;
 - b. Karena adanya fakta telah berpisah dengan relatif lama dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - c. Karena adanya keterangan para saksi terdekat yang melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan tersebut dan saksi pada kenyataannya sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya, sehingga kapasitas saksi tersebut memenuhi hukum acara;

d. Karena telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal tapi telah tidak berhasil;

- Bahwa, dalam pelaksanaan menggunakan sarana-sarana tersebut pada persidangan tentu Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber tidak asal menerima begitu saja secara instan, artinya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber mempunyai kewenangan-kewenangan *menjustifikasi* sesuai hukum acara dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber akan *mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir* dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya sarana tersebut dengan fakta lainnya dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta terakhir akan *mengkonstituir* tentang hukumnya;
- Bahwa, walau memang adanya azas untuk mempersulit perceraian, yang artinya bahwa perceraian tersebut boleh terjadi harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sebagaimana di sebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim pula bahwa dalam pernikahan dan perceraian adalah menyangkut “hati” dari suami istri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga, dan berperan juga dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, artinya jika salah satu dari suami istri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan tersebut telah tidak terwujud, juga jika harus terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga maka bukan mustahil kemadharatan yang lebih besar timbul bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut diatas serta telah diakui dan dibenarkan

Pembanding dan ternyata Terbanding telah tidak bergeming walau Pembanding tetap ingin meneruskan rumah tangga, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa “keengganan” Terbanding untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding telah terjadi sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga telah tidak berhasil, mediator dalam memediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pun dalam setiap persidangan telah tidak berhasil, Majelis Tingkat Banding harus menilai bahwa Terbanding telah benar-benar enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga dengan Pembanding.

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang disertai perpisahan dengan relatif lama dengan disertai sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dilakukan upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggannya Terbanding tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Terbanding sama sekali sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding dan karenanya bahwa dalam sebuah rumah tangga akan muncul *sakinah mawaddah warohkmah*, dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya“ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu*

cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” Adalah apabila didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut dan sebaliknya apabila salah satu pihak telah tidak mendukungnya, maka sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas, akan menambah mudhorot bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut:

“ Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber (tentang konvensi) tersebut harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber telah mengajukan tuntutan rekonvensi berupa Hadhanah atas kedua anaknya agar berada pada pihak Pembanding, Nafkah dalam setiap bulan untuk kedua orang anak tersebut uang iddah selama masa iddah, Uang Mut'ah dan Nafkah lampau selama dua tahun,

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dan mengabulkan sebagian tuntutan tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber tersebut, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Tingkat Banding akan menambah pertimbangan hukum tersebut dan memperbaiki tentang besarnya kewajiban tersebut sebagaimana disebutkan dalam putusan ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber telah memohon agar kedua orang anak bernama Anak 1, lahir 01 November 2007, perempuan dan Anak 2., lahir 14 Agustus 2015, laki-laki, berada dalam hadhanah Pembanding dan terhadap tuntutan tersebut Terbanding dalam refliknya memberikan jawaban pada pokoknya tidak berkeberatan kedua anak tersebut berada dalam hadhanah Pembanding dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dalam putusannya telah mempertimbangkan dan menetapkan bahwa kedua anak tersebut berada pada hadhanah Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum bahwa kedua orang anak tersebut berada pada hadhanah Pembanding sudah tepat karena selain salah seorang anak tersebut ada yang masih belum mumayyiz juga telah disepakati oleh Pembanding dan Terbanding berada pada hadhanah Pembanding, namun demikian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (A) angka 4 bahwa demi kepentingan terbaik anak maka Pembanding harus dapat memberikan akses kepada Terbanding apabila Terbanding mau bertemu dengan kedua anak tersebut, dan apabila akses tersebut tidak diberikan oleh Pembanding maka Terbanding dapat

mengajukan gugatan pencabutan hadhanah tersebut dengan alasan karena tidak diberikan akses;

Menimbang, bahwa oleh karenanya diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber tentang hadhanah tersebut harus diperbaiki;

Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber Pembanding mengajukan tuntutan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum menetapkan nafkah untuk kedua orang anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana Terbanding berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya tersebut sampai usia 21 tahun dan atau telah kawin yang besarannya disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan serta penghasilan Terbanding sendiri, dimana sesuai dengan bukti P-7 tentang Surat Keterangan Penghasilan Terbanding yang ditandatangani bendaharawan Kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sebagai tempat Terbanding bekerja bahwa Terbanding berpenghasilan Rp7.273.000.00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) karenanya penghasilan tersebut rasionya untuk suami, istri dan anak, maka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah tepat sesuai dengan kebutuhan riil anak dan juga sesuai kemampuan riil Terbanding;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai ketentuan yang berlaku maka sebesar tiga juta rupiah tersebut adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta dalam setiap tahunnya harus diberikan kenaikan sebesar

10% dan karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber tentang hadhanah tersebut harus diperbaiki;

Tentang Nafkah Iddah/1/3 gaji

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber Pembanding mengajukan gugatan agar Terbanding dihukum untuk menyerahkan 1/3 gaji kepada Pembanding selama Pembanding belum menikah lagi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum menyatakan gugatan tersebut Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankejk Verklaard*) dan menetapkan pula bahwa Terbanding berkewajiban membayar nafkah selama masa iddah, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 bahwa apabila terjadi perceraian dimana bekas isteri dan anak mendapat bagian masing-masing 1/3 bagian dari gaji suami, namun sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 11 K/AG/2001 tanggal, 29 Mei 2003 yang telah memberikan abstraksi hukum "*Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan hukum acara Peradilan Agama*". Akan tetapi berdasar kepada PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menetapkan (*secara declaratoir*) Terbanding membayarkan 1/3 gajinya kepada Pembanding selama Pembanding belum menikah lagi setelah selesai masa iddah tiga bulan sepuluh hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum memerintahkan kepada Terbanding agar membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Pembanding dalam setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Tingkat

Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana dalam jawab menjawab antara Pemanding dengan Terbanding bahwa Terbanding berkesanggupan untuk memberikan nafkah iddah dalam setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan berdasarkan kepada bukti P-7 dimana penghasilan Terbanding dalam setiap bulannya kisaran Rp7.273.000,00. (tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa besaran uang iddah tersebut telah sesuai dengan kebutuhan riil Pemanding dan telah sesuai pula dengan kemampuan riil Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber tentang tuntutan nafkah iddah selama masa iddah dan 1/3 gaji tersebut harus diperbaiki;

Tentang Uang Mut`ah

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber Pemanding mengajukan tuntutan uang mut`ah sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Terbanding dalam jawabannya berkesanggupan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum Terbanding berkewajiban membayar uang mut`ah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uang mut`ah bagi isteri yang diceraikan dimana pendapat DR. Abu Zahrah dalam Kitab Al-Ahwal AsyShakh Shiyah Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548

K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding adalah sebesar 12 bulan x nafkah setiap bulan, sehingga mut'ah yang harus dibayarkan Terbanding kepada Pemanding adalah 12 bulan x nafkah setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)= Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber tentang tuntutan uang mut'ah tersebut harus dibatalkan;

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber Pemanding mengajukan tuntutan nafkah lampau selama 2 (dua) tahun/24 bulan dalam setiap bulannya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum menetapkan nafkah lampau yang belum dibayarkan Terbanding adalah 16 bulan x setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga jumlahnya Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* dimana berdasarkan bukti T-7 yang ternyata bukti tersebut tidak terbantahkan sehingga karenanya adalah benar bahwa nafkah yang belum dibayarkan Terbanding kepada pemanding adalah selama 16 bulan, serta dalam pada itu pula sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah ditetapkan nafkah Pemanding dalam setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp54.000.000,00. (lima puluh empat juta rupiah), karenanya Majelis Tingkat Banding berependapat bahwa Majelis Tingkat Banding bahwa diktum putusan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Sumber tentang tuntutan nafkah lampau tersebut harus kuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 08 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan dengan Mengadili Sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dalam banding I dan banding II formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 08 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul akhir 1443 *Hijriyah* dan dengan;

Mengadili Sendiri

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) didepan sidang Pengadilan Agama Sumber;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemelihara) atas kedua orang anak bernama Anak 1., lahir tanggal 01 November 2007 dan Anak 2., lahir tanggal 14 September 2015 sampai dengan kedua anak tersebut dewasa;
3. Menetapkan dan memerintahkan kepada Penggugat agar dapat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu kedua anaknya tersebut dan apabila tidak dilaksanakan maka dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah 18 bulan x Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 1. Uang Mut'ah sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
 2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dengan kenaikan sebesar 10% dalam setiap tahunnya;
6. Menetapkan dan memerintahkan kepada Tergugat agar membayar kewajiban sebagaimana diktum 5 (lima) tersebut saat sidang pengucapan ikrar talak;
7. Menetapkan Penggugat berhak mendapatkan 1/3 gaji Tergugat selama Penggugat belum menikah lagi setelah selesai masa iddah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp.1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

III.Membebankan kepada Pemanding (Dalam Banding I) biaya banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 10 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Titiek Indriaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q.

Panitera Pengganti

ttd.

Titiek Indriaty, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

